

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan khususnya sektor perbankan di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis yang didukung dengan eksistensinya di kalangan masyarakat yang mampu menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Hal ini sejalan dengan fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro yang mengarahkan pada konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*) (Muhamad, 2002).

Islam merupakan konsep agama yang paling komprehensif dan menyeluruh baik dalam hubungan manusia dengan pencipta-Nya (*HabluminAllah*), hubungan manusia dengan manusia (*Habluminannas*) maupun hubungan manusia dengan makhluk lainnya termasuk alam dan lingkungan. Sehingga Islam merupakan *the way of life* yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia. Terdapat tiga pilar pokok ajaran dalam agama islam yaitu : (1) aspek akidah, (2) aspek akhlak, dan (3) aspek syariah. Aspek akidah berhubungan dengan masalah keimanan dan dasar-dasar agama (*usluhuddin*). Aspek akhlak memberikan panduan bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku terhadap Allah, terhadap sesama dan dengan makhluk lainnya. Sedangkan aspek syariah berisi aturan-aturan dan hukum-hukum yang harus dilalui oleh seorang muslim baik itu yang bersifat larangan maupun perintah untuk

dilakukan. Terdapat dua hal yang diatur dalam syariah, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam ibadah menjelaskan mengenai hal-hal yang terkandung dalam rukun islam. Sedangkan dalam muamalah menjelaskan mengenai hal-hal yang mencakup semua aspek kehidupan manusia dalam interaksinya dengan manusia yang lain, seperti masalah pernikahan, perniagaan/ekonomi, sosial maupun politik. (Karim, 2016)

Dalam islam melarang setiap aktivitas ekonomi yang mengandung maysir, gharar dan riba. Maysir merupakan suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut atau dengan kata lain yaitu perjudian. Penegasan terhadap larangan perjudian dalam melakukan kegiatan ekonomi tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah : 90. Gharar atau taghrir merupakan suatu ketidakpastian dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi ekonomi. Gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Selanjutnya riba yang merupakan tambahan dari harta pokok atau secara bathil. Pengharaman riba telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, salah satunya tercantum dalam QS. Ar-Rum : 39 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْنَعُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Dalam istilah konvensional sistem bunga dipersamakan dengan riba, oleh karena itu penerapannya dalam perbankan dirasakan lebih banyak mudharatnya. Kemudharatannya tersebut menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi bagi pihak yang melakukan peminjaman dengan bunga. Para ulama pun telah sepakat bahwa penerapan bunga atau riba tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1940-an muncul gagasan teoritis mengenai Bank Islam dengan konsep perbankan yang berdasarkan pada sistem bagi hasil. Pada tahun 1970-an banyak negara-negara yang mendirikan bank syariah diantaranya seperti Sudan, Pakistan, dan Iran yang mengubah keseluruhan sistem keuangannya menjadi nir-bunga atau tanpa bunga.

Seperti halnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pada tahun 1980-an berinisiatif untuk mendirikan bank Islam untuk menciptakan iklim perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah dan juga untuk menciptakan kondisi dunia perbankan yang lebih kuat dan efisien dalam menopang perekonomian nasional melalui suatu pembahasan yang bertepatan tentang bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, pada tahun 1990 MUI membentuk tim kelompok kerja yang diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan rencana pendirian bank syariah. Hasil dari pembentukan Tim Perbankan MUI tersebut akhirnya pada tanggal 1 Nopember 1991 secara resmi berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pada awal operasinya, eksistensi bank syariah belum begitu banyak diketahui oleh masyarakat dan juga kehadirannya belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Pada saat itu, landasan hukum bank syariah di Indonesia diatur dalam UU No.7 tahun 1992 dalam salah satu ayatnya tentang “bank dengan sistem bagi hasil” tanpa penjelasan secara rinci. Oleh karena itu pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 yang didalamnya dijelaskan secara tegas bahwa di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yang berlaku di masyarakat yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Kesempatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank islam seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BRI Syariah, dll.

Dalam rentang waktu dua dekade awal sejak berdirinya perbankan syariah di Indonesia, keuangan islam mulai mengalami perkembangan dari berbagai aspek. Bahkan secara internasional, ternilai dan terakui bahwa sistem keuangan dengan prinsip syariah merupakan sistem yang terbaik dan terlengkap.

Kepercayaan masyarakat akan hadirnya perbankan syariah semakin meningkat yang ditandai dengan jumlah bank syariah dan jaringan kantornya yang semakin banyak dan semakin meluas di masyarakat. Adanya pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bank yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa yang mempengaruhi peningkatan terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia.

Berikut merupakan data mengenai perkembangan indikator keuangan perbankan syariah :

TABEL 1.1.
Perkembangan Aset, FDR dan DPK Perbankan Syariah
Tahun 2015-2019

Tahun	Aset (Milyar Rupiah)	FDR (%)	DPK (Milyar Rupiah)
2015	274.397	99,51	216.679
2016	312.052	93,60	247.760
2017	377.61 8	90,82	303.855
2018	437.370	91,84	345.313
2019	486.848	90,38	388.153

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, OJK (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan aset perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup impresif setiap tahunnya. Posisi aset perbankan syariah tahun 2015 sebesar Rp. 274.397 Milyar dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 486.848 Milyar mengalami peningkatan sekitar Rp. 212.451 Milyar selama 5 tahun terakhir sehingga menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun dalam laju yang lambat. Indikasi positif tersebut ditinjau dari kemajuan pencapaian visi pengembangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu mendorong peningkatan komitmen induk bank syariah melalui peningkatan permodalan dan skala usaha, serta memperbaiki efisiensi melalui optimalisasi peran induk dan mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *market share* minimum 10 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya peningkatan aset perbankan syariah ini disebabkan oleh semakin baiknya kinerja sektor riil dan semakin meningkatnya aktivitas industri perbankan.

Dalam konteks ini, pergerakan aset diindikasikan oleh *financing to deposit ratio* (FDR) dan dana pihak ketiga (DPK). Mengacu pada tabel 1.1, FDR secara

keseluruhan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dapat dilihat tahun 2015 FDR sebesar 99,51% dan pada tahun 2019 sebesar 90,38 hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah ini belum maksimal. FDR merupakan salah satu rasio keuangan yang berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan suatu bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya, indikasinya dapat dilihat dari nilai FDR yang apabila mendekati angka 100% maka kemampuan likuiditasnya dapat dikatakan semakin baik. Namun, jika nilai FDR lebih dari angka 100% atau dibawah angka normal maka dapat dikatakan bahwa bank kurang baik dalam masalah likuiditasnya.

Pada kolom DPK menunjukkan angka yang semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat akan bank syariah semakin besar ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan penghimpunan dana di bank syariah. DPK merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk titipan (*wadi'ah*), partisipasi modal bagi hasil dan bagi risiko untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) dan investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*). Meningkatnya DPK dapat dipengaruhi oleh semakin banyaknya jaringan kantor yang dapat dijangkau oleh nasabah, gencarnya promosi yang dilakukan oleh bank syariah serta semakin meningkatnya simpanan yang dilakukan oleh nasabah bank syariah.

FDR dan DPK telah mengindikasikan nilai yang positif, hal ini berpengaruh pada ketahanan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yaitu inflasi dan suku bunga. Inflasi merupakan suatu kondisi dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Sedangkan suku bunga merupakan indikator tren pasar dan dianggap sebagai penentu keputusan utama suatu perusahaan yang terlepas dari sifat bisnisnya dari suatu organisasi. Dalam teori ekonomi, suku bunga dan inflasi memiliki hubungan yang saling berkaitan. Inflasi merujuk pada tingkat kenaikan harga barang dan jasa. Sedangkan suku bunga merujuk pada tingkat suku bunga yang diatur oleh Bank Indonesia, yang dikenal sebagai BI rate atau suku bunga BI.

Berikut merupakan perkembangan tingkat inflasi dan suku bunga Bank Indonesia :

TABEL 1.2.
Perkembangan Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia
Tahun 2015-2019

Tahun	Suku Bunga BI (%)	Inflasi (%)
2015	7,50	6,38
2016	4,75	3,53
2017	4,25	3,81
2018	6,00	3,20
2019	5,00	3,03

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan data pada tabel diatas, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode lima tahun terakhir ini. Tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menabung di bank. Dampaknya tingkat konsumsi dan inflasi turun. Akan tetapi, pada saat tingkat suku bunga rendah banyak masyarakat yang meminjam uang ke bank.

Dampaknya tingkat konsumsi naik karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak, sehingga perekonomian mulai tumbuh, namun mendorong terjadinya inflasi yang tinggi. Pada saat inflasi tinggi, harga-harga barang dan jasa secara umum akan naik, sehingga Bank Indonesia harus mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga agar uang yang beredar di masyarakat menurun. Pada kondisi inflasi rendah atau yang biasa disebut dengan deflasi, Bank Indonesia selaku bank sentral akan mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga. Sehingga tingkat suku bunga dan inflasi harus selalu terkontrol untuk menciptakan siklus perekonomian yang tetap stabil.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bergerak positif jika dilihat dari tingkat aset, FDR, dan DPK . Hal ini berdampak pula pada tingkat *market share* perbankan syariah. Seperti yang dikutip dalam pewarta *online* Kontan.co.id, menurut OJK pangsa pasar perbankan syariah tembus ke angka 6,01% per Oktober 2019 yang meningkat dari September 2019 sebesar 5,94%. Hal ini merupakan bentuk dari realisasi peningkatan pertumbuhan aset yang didorong dari pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga. Sejalan dengan rencana jangka panjang OJK mengenai tingkat *market share* sebesar 20% di tahun 2023 maka OJK berharap dengan pencapaian ini pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah akan terus meningkat (Sitanggang, 2019).

Berikut merupakan perkembangan *market share* perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

GAMBAR 1.1
Perkembangan *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel diatas, *market share* perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019 meskipun pertumbuhan ini tidak bergerak secara signifikan namun hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia semakin baik.

Pada tahun 2015 kondisi perbankan nasional mengalami perlambatan sehingga perbankan syariah pun cenderung melambat dikarenakan dinamika perekonomian nasional menghadapi kondisi ketidakpastian dan berbagai tantangan baik itu dari internal maupun eksternal, salah satunya perkembangan ekonomi global yang masih dalam tahap pemulihan, harga komoditas yang masih rendah dan juga beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Meskipun pertumbuhan aset, DPK, PYD dan rasio keuangan mencatatkan angka yang positif namun pertumbuhan tersebut tidak setinggi di tahun sebelumnya. Aset BUS dan UUS tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 296, 26 triliun sedangkan tahun 2014 sebesar Rp. 272,34 triliun sehingga mengalami

pertumbuhan aset sebesar 8,78% lebih rendah dibanding pertumbuhan aset sebelumnya yang mencapai 9,3% sehingga hal ini yang mempengaruhi pertumbuhan *market share* menjadi 4,83%.

Sejalan dengan perekonomian Indonesia yang semakin membaik maka berdampak pula pada pertumbuhan perbankan syariah. Pada tahun 2016 pertumbuhan aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah tumbuh signifikan masing-masing tumbuh sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,48%. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp. 61,6 triliun hal ini terjadi karena kontribusi BUS yang memberikan sumbangan sebesar Rp. 40,7 triliun karena adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Dengan adanya konversi Bank Aceh Syariah tersebut berdampak pada peningkatan *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 5,33%.

Pada tahun 2017 perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan struktur yang berimbang yang tercermin dari pertumbuhan produk domestik bruto riil dalam tiga tahun terakhir yang menunjukkan tren yang stabil dan mengalami peningkatan sehingga mengindikasikan proses pemulihan ekonomi domestik. Sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional tersebut berdampak pula pada perkembangan industri perbankan syariah dari sisi aset, PYD dan DPK dengan angka yang cukup tinggi meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2016. Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah. Selain itu, didukung pula oleh peningkatan

permodalan bank syariah, likuiditas yang cukup dengan kualitas pembiayaan yang semakin membaik, tingkat efisiensi serta rentabilitas bank syariah. Peningkatan aset perbankan syariah tahun 2017 secara signifikan disumbang atas kontribusi peningkatan aset UUS dan BPRS yang secara langsung berdampak pula pada peningkatan *market share* perbankan syariah di Indonesia sebesar 5,78%.

Tahun 2018 kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid yang tercermin dari meningkatnya rasio CAR bank umum syariah, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik, likuiditas perbankan syariah semakin memadai dengan semakin menurunnya rasio NPF gross. Kemudian terjadinya konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah sehingga jumlah BUS menjadi 14 unit. Dengan kondisi tersebut *market share* perbankan syariah mengalami peningkatan menjadi 5,96% terhadap perbankan nasional. Begitupun dengan tahun 2019, kondisi ketahanan perbankan syariah yang semakin solid didukung dengan pertumbuhan aset yang semakin signifikan sehingga tingkat *market share* mencapai 6,18%.

Market share atau pangsa pasar merupakan persentase dari keseluruhan penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Semakin tinggi persentase *market share* perbankan syariah maka kontribusi terhadap perkenomian nasional akan semakin meningkat pula, secara tidak langsung kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah pun semakin meningkat (Fatihin dkk, 2020). Pangsa pasar sering digunakan untuk menggambarkan posisi perusahaan dalam sektor industrinya, apakah sudah

mampu menguasai seluruh sektor tersebut atau belum. Maka dalam penelitian ini, *market share* dijadikan sebagai indikator keberhasilan pertumbuhan industri perbankan syariah.

Financing to deposit ratio (FDR) dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi *market share* perbankan syariah yang berkaitan dengan kepentingan likuiditas. Apabila rasio likuiditas meningkat maka dana yang disalurkan ke nasabah dalam bentuk pembiayaan pun semakin banyak sebagai timbal baliknya maka akan meningkatkan laba. Dengan semakin tingginya laba maka akan meningkatkan pada sisi aset, maka *market share* menunjukkan peningkatan yang semakin baik.

Dana Pihak Ketiga (DPK) dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi *market share* perbankan syariah, semakin tingginya DPK akan mendorong pertumbuhan aset. Dengan pertumbuhan aset tersebut maka akan mendorong *market share* yang semakin baik.

Peningkatan *market share* perbankan syariah bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal, salah satunya yaitu suku bunga dan inflasi. Suku bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Dengan semakin banyaknya masyarakat untuk menyimpan uang di bank akan mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga, semakin meningkatnya dana pihak ketiga akan mempengaruhi *market share* yang semakin tinggi.

Inflasi digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi *market share* perbankan syariah. Inflasi sangat berpengaruh terhadap sektor perbankan, apabila tingkat inflasi tinggi maka akan menurunkan minat masyarakat untuk

menabung di bank, karena masyarakat akan mementingkan pendapatan riilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, kondisi tersebut akan menurunkan tingkat *market share*.

Berdasarkan hasil analisis terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) menunjukkan hasil bahwa variabel ROA, CAR dan FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *market share* perbankan syariah, sedangkan variabel NPF dan ROE memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *market share* perbankan syariah. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Purboastuti, Anwar dan Suryahani (2015) menunjukkan hasil bahwa variabel DPK dan ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pangsa pasar perbankan syariah. Variabel NPF dan nisbah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pangsa pasar perbankan syariah, sedangkan variabel FDR memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pangsa pasar perbankan syariah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) menunjukkan bahwa variabel inflasi dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *market share* aset perbankan syariah, sedangkan variabel DPK dan jumlah kantor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *market share* aset perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fatihin dkk (2020) menunjukkan hasil bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *market share* perbankan syariah. Variabel inflasi, FDR dan ROA dalam jangka pendek berpengaruh positif terhadap *market share* perbankan syariah. Sedangkan variabel IPI tidak

memiliki pengaruh terhadap *market share* perbankan syariah baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *market share* perbankan syariah di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019 untuk melihat pertumbuhan perbankan syariah dalam menguasai sektor perbankan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan mengambil judul : **“Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *market share* perbankan syariah di Indonesia sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel kinerja keuangan meliputi *financing to deposit ratio* dan dana pihak ketiga serta variabel makro ekonomi meliputi suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) dan inflasi sebagai variabel independennya.
2. Objek dalam penelitian ini perbankan syariah di Indonesia yang mencakup Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk periode 2015 sampai 2019.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *market share* perbankan syariah di Indonesia.

Dengan persoalan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan untuk penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia.

3. Menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia.
4. Menganalisis dan seberapa besar pengaruh inflasi terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai bahan informasi, diantaranya :

1. Praktisi perbankan, dapat digunakan sebagai masukan dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.
2. Perguruan Tinggi, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya dalam menilai tingkat *market share*.
3. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman dalam penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
4. Bagi peneliti lain, sebagai motivasi untuk mengkaji lebih dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah.
5. Bidang Keuangan, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terutama dalam meningkatkan *market share* perbankan syariah di Indonesia

6. Investor, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di sektor perbankan syariah.